



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 065 - 145 - 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE 2020 - 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Periode 2020 – 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/25/M.Pan/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik
: Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Periode 2020 – 2023 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
: mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. melakukan pengumpulan data, menganalisa dan
menguji kebenaran atas pengaduan yang masuk.
b. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk
mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap
pengumpulan data, analisa dan pengujian kebenaran
terhadap pengaduan yang masuk.
c. menyusun dan menetapkan pedoman dan kode etik
pengelolaan pengaduan.
d. menjaga kerahasiaan, identitas saksi dan pelapor ; dan
e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam
pelaksanaan pelayanan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, DPA Biro Organisasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
3. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 065 - 145 - 2020
 TANGGAL : 14 Februari 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
 PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2020 - 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Irwan Prayitno	Gubernur Sumatera Barat	Pelindung/Penasehat
2.	Drs. Alwis	Sekretaris Daerah Prov. Sumbar	Pelindung/Penasehat
3.	Drs. H. Nasir Ahmad, M.Si	Asisten Administrasi Umum dan Kesra	Pelindung/Penasehat
4.	Prof. Dr. Edi Safri	MUI SUMBAR	Ketua
5.	Zikri Alhadi, S.IP, MA	Universitas Negeri Padang	Wakil Ketua
6.	Sawir Pribadi	Surat Kabar Harian Singgalang	Anggota
7.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Kepala Biro Organisasi	Anggota
8.	Dr. Ria Ariany, M.Si	Universitas Andalas	Anggota
9.	Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid, M.Si	LKAAM Sumbar	Anggota
10.	Dr.H.Rahmedi Yonis, S.Sos,M.Si	UPTD BKOM Prov. Sumbar	Anggota
11.	Drs. Yastri Alphian	Kabag Ketatalaksanaan	Anggota
12.	Muzirwan, SH	Kasubag Pelayanan Publik	Sekretariat
13.	Hj.Desmita, S.Sos, M.Si	Kasubag Tata Usaha	Sekretariat
14.	Igusti Firmansyah, S.Sos,M.AP	Kasubag Prosedur &Tata Kerja dan Standarisasi	Sekretariat
15.	Yufnida, S.Sos	Staf Biro Organisasi	Sekretariat
16.	Nurman,S.Sos	Staf Biro Organisasi	Sekretariat

17.	Qori Fauziah,S.Kom	Staf Biro Organisasi	Sekretariat
18.	Syafrul	Staf Biro Organisasi	Sekretariat
19.	Lini Oktavia, S.STP	Staf Biro Organisasi	Sekretariat
20.	Lilihartono	Staf Biro Organisasi	Sekretariat
21.	Yenrisman	Staf Biro Organisasi	Sekretariat
22.	Amiridwan, S.kom	Staf Biro Organisasi	Sekretariat
23.	Geo Prasada Erdi, S.STP	Staf Biro Organisasi	Sekretariat
24.	Rita Elfia, S.Sos	Staf Biro Organisasi	Sekretariat
25.	Deni Aldes , A.Md	Staf Biro Organisasi	Sekretariat
26.	Wahyudianto	Staf Biro Organisasi	Sekretariat
27.	Mardiani	Staf Biro Organisasi	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 065 - - 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penerapan pelayanan yang baik di Provinsi Sumatera Barat, setiap anggota masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dapat melakukan pemantauan dan pengaduan apabila menemukan kejanggalan/indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 - b. bahwa mekanisme pengelolaan dan penyelesaian pengaduan dilaksanakan dengan cara membangun saluran/media pengaduan, berupa tromol pos, SMS, email atau media lainnya ;
 - c. bahwa untuk mengelola pengaduan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang ;
 2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/25/M.Pan/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 /Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ;

Memperhatikan : 1.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
2.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi.

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Periode 2012 – 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a.Melakukan pengumpulan data, menganalisa dan menguji kebenaran atas pengaduan yang masuk.
- b.Memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap pengumpulan data, analisa dan pengujian kebenaran terhadap pengaduan yang masuk
- c.Menyusun dan menetapkan pedoman dan kode etik pengelolaan pengaduan.
- d.Menjaga kerahasiaan, identitas saksi dan pelapor ; dan
- e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Tembusan:

7. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
9. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 065 - - 2012
TANGGAL : 2012
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Irwan Prayitno	Gubernur Sumatera Barat	Pelindung/Penasehat
2.	Nasrul Abit	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Pelindung/Penasehat
3.	Dr.H.Ali Asmar, M.Pd	Sekretaris Daerah Prov. Sumbar	Pelindung/Penasehat
4.	Drs. H. NASIR AHMAD, M.Si	Asisten Administrasi Umum	Pelindung/Penasehat
5.	YUSIRWAN	LKAAM Sumbar	Ketua merangkap anggota
6.	Drs. Dahnil Aswad,M.Si	YLKI Sumbar	Wk. Ketua merangkap anggota
7.	IRWAN, S.Sos, MM	Kepala Biro Organisasi	Sekretaris bukan anggota
8.	Prof. Dr. Edi Syafri	MUI Sumbar	Anggota
9.	Dr. Ria Ariany, M.Si	UNAND	Anggota
10.	Sawir Pribadi	Skh. Singgalang	Anggota
11.	Hj. Erna Dewita, SE, Akt	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi	Anggota
12.	Azmeiyeda Makmur,SH, MH	Kabag Bantuan Hukum & HAM Biro Hukum	Anggota
13.	Drs. Yastri Alphian	Kabag Tata Laksana	Sekretariat
14.	Muzirwan, SH	Kasubag Pembinaan Pelayanan Publik	Sekretariat
15.	Desmita, S.Sos,M.Si	Kasubag tu	Sekretariat
16.	Igusti Firmansyah S,Sos	Kasubag Prosedur & Tata Kerja Dan Standarisasi	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMPETISI ANTAR UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2011

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong peningkatan kinerja Unit Kerja Pelayanan Publik dalam pemberian pelayanan publik berkualitas kepada masyarakat, Kementerian Pertanian Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor 201/KP.450/A/01/11 tanggal 27 Januari 2011, menyampaikan tentang Pemberian Penghargaan Kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian ;
 - b. bahwa untuk Bupati/Walikota terbaik dalam pelaksanaan pelayanan publik yang telah dinilai oleh Tim Provinsi Sumatera Barat akan diajukan kepada Kementerian Pertanian RI untuk dinilai oleh Tim Penilai Tingkat Nasional untuk pemberian Penghargaan Abdi Baktitani ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka penetapan kinerja pelayanan publik terbaik perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 /Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/25/M.Pan/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 - 6.

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. ;

8.

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat ;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kinerja Pelayanan Publik untuk Bupati/ Walikota dan Pemberian Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara Tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Bupati/ Walikota dengan predikat I s/d V sebagaimana terlampir dari lampiran keputusan ini diberikan masing-masing Trophy dan Piagam Citra Bakti Abdi Negara ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Tahun 2009 (kegiatan Kompetisi Antar Daerah/ Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR :

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMPETISI ANTAR DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK BUPATI/WALIKOTA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN CITRA BHAKTI ABDI NEGARA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong peningkatan kinerja Bupati/Walikota dalam pemberian pelayanan publik berkualitas kepada masyarakat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan surat Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia No.201/KP.450/A/01/11 tanggal 27 Januari 2011 perihal Pemberian Penghargaan Kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian dan Pemberian Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara Tahun 2011 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 /Kep/M.Pan/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/25/M.Pan/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat,

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat. ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-317-2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ;

Memperhatikan : 1.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.
 2.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi.
 3.Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia No.201/KP.450/A/01/11 tanggal 27 Januari 2011 perihal Pemberian Penghargaan Kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Tim Kompetisi Antar Daerah dan Penilai Kinerja Unit pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 f. Koordinator bertugas sebagai pemberi arahan dalam pelaksanaan tugas penilaian yang akan dilakukan.
 g. Ketua, bertugas sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penilaian mulai dari persiapan sampai pengusulan hasil penilaian ke Tingkat Pusat.
 h. Anggota bertugas melaksanakan penilaian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas penilaian yang diberikan.
 i. Sekretaris bertugas melancarkan pelaksanaan penilaian oleh masing-masing Tim .
 j. Anggota Sekretariat, bertugas membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Tim Penilai mulai dari persiapan sampai dengan penyampaian hasil penilaian ke Pusat.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Gubernur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Biro Organisasi Tahun 2009 (kegiatan Kompetisi Antar Daerah/ Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Tembusan:

10. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Sdr. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 065 - - 2011
TANGGAL : FEBRUARI 2011
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOMPETISI ANTAR DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK BUPATI/WALIKOTA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN CITRA BHAKTI ABDI NEGARA TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H.Mahmuda Rivai,SH.MM	Asisten Administrasi Umum	Koordinator
2.	Ir. H. Mudrika	Kepala Biro Organisasi	Ketua
3.	Drs. Yastri Alphian	Kabag Tata Laksana	Sekretaris
4.	Dr. Ria Ariyani,M.Si	Dosen Fisipol UNAND Padang	Anggota
5.	Nuraini	Kasubag Rancangan Hukum Pada Biro Hukum	Anggota
6.	Ir. Sunyati	Kasubag Standarisasi	Anggota
7.	Desmita, S.Sos	Kasubag Pembinaan Pelayanan Publik	Anggota
8.	Marjilis Majid, S.Sos	Kasubag Prosedur dan Tata Kerja	Anggota
9.	Nelli Rosmaseri, S.Sos	Staf Biro Organisasi	Sekretariat
10.	Sadriani	Staf Biro Organisasi	Sekretariat
11.	Yeni Siswita	Staf Biro Organisasi	Sekretariat
12.	Syafrul	Staf Biro Organisasi	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT

